



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 2738/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL
ULUM DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

: Surat dari Ketua Yayasan Miftahul Ulum Karyabakti Jl. Derah Desa Karyabakti Kec. Parungponten Kab. Tasikmalaya Nomor :003/YMK/17/PP.005/2016 Tanggal 03 Mei 2016 Perihal permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum di Jl. Derah Desa Karyabakti Kec. Parungponteng Kab Tasikmalaya dengan Program Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) dan Administrasi Perkantoran (AP) Tahun Pelajaran 2016-2017

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Ulum Karyabakti Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum di Jl. Derah Desa Karyabakti Kec. Parungponteng Kab Tasikmalaya dengan Program Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) dan Administrasi Perkantoran (AP) Tahun Pelajaran 2016-2017
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 21 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Miftahul Ulum Karyabakti telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum di Jl. Derah Desa Karyabakti Kec. Parungponteng Kab Tasikmalaya dengan Program Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) dan Administrasi Perkantoran (AP) Tahun Pelajaran 2016-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Miftahul Ulum Karyabakti untuk mendirikan/membuka SMK Miftahul Ulum di Jl. Derah Desa Karyabakti Kec. Parungponteng Kab Tasikmalaya dengan Program Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) dan Administrasi Perkantoran (AP) Tahun Pelajaran 2016-2017

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

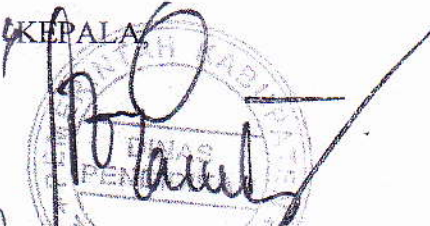
: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 28 Juli 2016

KEPALA

Drs. E.Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip